

Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.



# HUKUM TATA NEGARA



Editor :

DR. D.Sc., Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.M.

# HUKUM TATA NEGARA

Dari buku ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca, penulis, pengajar, pekerja, yang terkait dengan HUKUM TATA NEGARA. Terutama pada suatu lembaga nonprofit, lembaga pemerintah, serta lembaga non-pemerintah, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi berbadan hukum lainnya. Khususnya dalam hal eksistensi, pengembangan dan keberlanjutan lembaganya. Informasi ilmiah pada buku ini diawali dengan Pengertian Umum Dan Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lain, kemudian diikuti dengan hal-hal yang bertautan dengan Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Baru kemudian dilanjutkan dengan berbagai informasi ilmiah mengenai Teori Konstitusi.

Kemudian dilanjutkan dengan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan Sejarah, Budaya Politik Serta Asas Teritorial Kewarganegaraan. Tak ketinggalan pula dalam buku ini dijelaskan permasalahan yang bersinggungan dengan Terminologi Dan Asas Teritorial Dalam Kewarganegaraan. Demikian pula disampaikan masalah-masalah yang terkait dengan Peraturan Perundangan Kewarganegaraan Indonesia. Begitu juga ditulis juga hal-hal yang sangat penting dan cukup sentral terkait dengan Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan.

Pada bagian ini disajikan juga berbagai hal yang terkait dengan Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah. Demikian juga informasi yang tak kalah penting yaitu hal-hal yang berhubungan dengan Asas-asas Serta Kewajiban Dasar Dalam Hak Asasi Manusia. Kemudian diikuti oleh uraian mengenai hal yang sangat menarik dan banyak dikaji pada cabang ilmu hukum dan administrasi Negara yaitu Lembaga-lembaga Negara. Pada akhirnya buku ini ditutup dengan pesan ilmiah yang sangat esensial yaitu Konsep, Jenis dan Bentuk Demokrasi serta Prinsip, Indikator, Tantangan dan Pemeliharaan Demokrasi. Pada ujung dari buku ini disampaikan pula Lingkungan, Pertumbuhan dan Peran Partai Dalam Sistem Politik di Indonesia, serta Pemilihan Umum di Indonesia.



Penerbit:  
CV. EUREKA MEDIA AKSARA  
Jl. Banjaran RT 20 RW 10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-5581-66-4



# HUKUM TATA NEGARA

Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.



**eureka**  
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## HUKUM TATA NEGARA

**Penulis** : Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.  
**Editor** : DR. D.Sc., Drs. Sunarno  
SastroAtmodjo, S.E., S.T., S.AP.,  
S.IP., S.Sos., S.IKom., M.Si., M.M.  
**Desain Sampul** : Eri Setiawan  
**Tata Letak** : Tukaryanto, S.Pd., Gr.  
**ISBN** : 978-623-5581-66-8

Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2021  
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH  
NO. 225/JTE/2021

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga  
Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2021

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian  
atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan  
dengan cara apapun, termasuk memfotokopi,  
merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya  
tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas perkenan dan penguatanNya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan naskah HUKUM TATA NEGARA. Tanpa tuntunan, bimbingan, anugerah, serta rahmat dan berkatNya, buku ini sulit untuk dapat dituntaskan.

Terimakasih saya sampaikan kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Sunan Bonang di Tuban, serta beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur, yang secara langsung atau tidak langsung membantu terselesainya penulisan buku HUKUM TATA NEGARA ini. Selain itu tidak ketinggalan pula terimakasih saya sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban yang telah mendorong terselesainya penulisan buku ini. Dengan adanya kesempatan, bantuan dan dorongan tersebut, maka dapat terwujud terbitnya buku HUKUM TATA NEGARA ini..

Tentu saja banyak dukungan dari teman-teman sejawat, teman-teman seprofesi, serta teman-teman seperjuangan dalam kepenulisan. Begitu juga banyak mendapatkan dorongan dan fasilitas dari segenap keluarga serta semua sahabat karib. Untuk kesemua pihak tersebut, saya ucapkan banyak terimakasih.

Saya sadar bahwa buku ini jauh dari sempurna. Saya sangat mengharap koreksi serta masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum, serta para pembaca secara khusus. Sekian dan terimakasih

Tuban, Juli 2021

Penulis:

Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR.....  | iii |
| DAFTAR ISI.....  | v   |
| BAB 1 PENGERTIAN UMUM DAN HUBUNGAN<br>HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU<br>LAIN .....      | 1   |
| A. Pendahuluan .....   | 1   |
| B. Pengertian Hukum Tata Negara .....  | 2   |
| C. Hubungan HTN dengan Ilmu Negara,<br>Ilmu Politik, dan HAN .....                     | 5   |
| BAB 2 SUMBER HUKUM TATA NEGARA<br>INDONESIA .....                                      | 10  |
| A. Klasifikasi Hukum Tata Negara.....  | 10  |
| B. Sumber Hukum Materiil .....   | 11  |
| C. Sumber Hukum Formil.....  | 12  |
| D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi<br>Pembentukan Hukum Tata Negara<br>Indonesia ..... | 19  |
| BAB 3 TEORI KONSTITUSI .....   | 22  |
| A. Teori Konstitusi.....   | 22  |
| B. Pengertian Konstitusi.....  | 23  |
| C. Sejarah Perkembangan Kosntitusi .....   | 24  |
| D. Nilai Konstitusi .....  | 25  |
| E. Klasifikasi Konstitusi .....  | 26  |
| F. Materi Muatan Konstitusi .....  | 30  |
| G. Herarki Peraturan Perundang-Undangan.....   | 32  |
| H. Pengertian, Kedudukan dan Sifat<br>Undang-Undang Dasar 1945 .....                   | 35  |

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| I.           | Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.....                     | 37        |
| J.           | Makna Alinea-Alinea dalam Pembukaan UUD 1945.....                           | 39        |
| K.           | Empat Pokok Pikiran Dalam Pembukaan UUD 1945.....                           | 41        |
| <b>BAB 4</b> | <b>SEJARAH, BUDAYA POLITIK, SERTA ASAS TERITORIAL KEWARGANEGARAAN .....</b> | <b>44</b> |
| A.           | Sejarah Kewarganegaraan .....   | 44        |
| B.           | Budaya Politik Kewarganegaraan.....   | 45        |
| C.           | Pembelajaran Politik .....  | 49        |
| D.           | Partisipasi Warga Negara dalam Kehidupan Politik .....                      | 54        |
| <b>BAB 5</b> | <b>TERMINOLOGI DAN ASAS TERITORIAL DALAM KEWARGANEGARAAN .....</b>          | <b>59</b> |
| A.           | Terminologi dalam Kewarganegaraan.....                                      | 59        |
| B.           | Asas Teritorial Atas Dasar Prinsip Kewarganegaraan .....                    | 66        |
| <b>BAB 6</b> | <b>PERATURAN PERUNDANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA .....</b>                | <b>71</b> |
| A.           | Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945.....                | 71        |
| B.           | Warga Negara, Penduduk dan Kewarganegaraan Indonesia.....                   | 84        |
| <b>BAB 7</b> | <b>BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN .....</b>                          | <b>89</b> |
| A.           | Proses Bernegara .....  | 89        |
| B.           | Tujuan dan Ajaran Negara .....  | 91        |
| C.           | Tujuh Kunci Pokok Pemerintahan Republik Indonesia.....                      | 95        |



|   |            |
|---|------------|
| D. Lembaga Pemerintahan dalam UUD 1945<br>Setelah Amandemen .....   | 100        |
| E. Pemerintahan Desa / Kelurahan .....  | 106        |
| <b>BAB 8 SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI<br/>DAERAH .....</b>   | <b>108</b> |
| A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan<br>Otonomi Daerah .....  | 108        |
| B. Prinsip dan Perubahan Otonomi Daerah .....   | 114        |
| C. Permasalahan dan Pelaksanaan Otonomi<br>Daerah .....   | 119        |
| <b>BAB 9 ASAS-ASAS SERTA KEWAJIBAN DASAR<br/>DALAM HAK ASASI MANUSIA .....</b>                              | <b>123</b> |
| A. Beberapa Istilah dalam Hak Asasi<br>Manusia.....   | 123        |
| B. Asas-Asas Dasar Hak Asasi Manusia.....   | 125        |
| C. Kebebasan Dasar Manusia dalam Hak<br>Asasi Manusia .....   | 127        |
| D. Kewajiban Dasar Hak Asasi Manusia .....  | 129        |
| E. Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak<br>Asasi Manusia .....   | 130        |
| F. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia<br>(Komnas HAM).....   | 131        |
| G. Hukum Humaniter.....   | 132        |
| <b>BAB 10 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....</b>   | <b>139</b> |
| A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga-<br>Lembaga Negara Indonesia Menurut<br>UUD 1945 Sebelum Amandemen. .... | 139        |
| B. Lembaga Negara dan Perundang-<br>Undangan (Setelah Perubahan Undang-<br>Undang Dasar 1945).....          | 164        |

|   |     |
|---|-----|
| BAB 11 KONSEP, JENIS DAN BENTUK DEMOKRASI .....   | 172 |
| A. Konsep Demokrasi.....  | 172 |
| B. Jenis Dan Bentuk Demokrasi.....  | 179 |
| BAB 12 PRINSIP, INDIKATOR, TANTANGAN DAN<br>PEMELIHARAAN DEMOKRASI .....                      | 192 |
| A. Prinsip dan Indikator Demokrasi.....   | 192 |
| B. Tantangan Demokratisasi dan <i>Good<br/>Governance</i> .....                               | 196 |
| C. Pemeliharaan Demokrasi Terhadap<br>Otoriterisme dan Anarkisme.....                         | 203 |
| BAB 13 LINGKUNGAN, PERTUMBUHAN DAN<br>PERAN PARPOL DALAM SISTEM POLITIK<br>DI INDONESIA ..... | 209 |
| A. Partai Politik dan Organisasi<br>Kemasyarakatan.....                                       | 209 |
| B. Lingkungan Internasional dan Sistem<br>Politik Indonesia.....                              | 212 |
| C. Pertumbuhan Partai Politik dalam Masa<br>Demokrasi Parlementer.....                        | 213 |
| D. Peranan Parpol dalam Demokrasi<br>Terpimpin dan Demokrasi Pancasila.....                   | 214 |
| E. Peranan TNI dalam Kehidupan Politik di<br>Indonesia (Sebelum Reformasi) .....              | 216 |
| BAB 14 PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA .....  | 218 |
| A. Pengertian dan Asas Pemilu .....   | 218 |
| B. Sistem Pemilihan Umum .....  | 219 |
| C. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia.....   | 225 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 230 |
| PROFIL PENULIS .....  | 234 |

# BAB 1 | PENGERTIAN UMUM DAN HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU LAIN

## A. Pendahuluan

Dimulai dari berdirinya negara bangsa (*nation state*) maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan. Hal-hal tentang organisasi negara merupakan pedoman tidak hanya bagi para penyelenggara negara tetapi juga warga negara, terkait dengan kedudukan serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut perlunya pemahaman mengenai pengertian tentang sesuatu yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara (HTN) dan sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN.

Perkembangan lingkup Hukum Tata Negara (HTN) berkembang tidak hanya sekadar merupakan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, akan tetapi berkembang pula bahwa pengaturan tersebut harus pula mencakup jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD. Hal-hal tentang HAM

# BAB | SUMBER HUKUM 2 | TATA NEGARA INDONESIA

## A. Klasifikasi Hukum Tata Negara

Kita ketahui bahwa Hukum Tata Negara di Indonesia terbagi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, dan ditaati.

Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. **Sumber hukum materiil**, adalah Pancasila
2. **Sumber hukum formal**, terdiri dari :
  - a. UUD; baik UUD 1945, maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan, yang terdiri dari :
    - 1) UUD 1945
    - 2) Ketetapan MPR/MPRS
    - 3) UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
    - 4) Peraturan Pemerintah
    - 5) Peraturan Presiden

# BAB | TEORI 3 | KONSTITUSI

## A. Teori Konstitusi

Teori Konstitusi merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai pengaturan organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami perlindungan hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi (hak konstitusional). Pada masing-masing negara memiliki kekhasan, konstitusi, termasuk didalamnya kekhasan dalam hal menentukan sifat konstitusi dan materi muatan yang akan diatur dalam UUD sebagai hukum formal tertinggi sebuah negara. Meskipun dalam praktiknya terdapat negara yang menjadikan konstitusinya tidak terkodifikasi dalam sebuah naskah khusus/tersendiri seperti negara Inggris dan Kanada, akan tetapi secara umum, konstitusi berbagai negara dikodifikasi secara khusus dalam sebuah naskah tertulis yang dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar (UUD) (Fatmawati, 2017).

# BAB 4 | SEJARAH, BUDAYA POLITIK SERTA ASAS TERITORIAL KEWARGANEGARAAN

## A. Sejarah Kewarganegaraan

Kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut "*Civis*", selanjutnya dari kata "*Civis*" ini dalam bahasa Inggris muncul kata "*Civic*", yang artinya mengenai warga negara atau "kewarganegaraan". Dari kata "*Civic*" tercipta kata "*Civics*" yang dapat diartikan sebagai "ilmu kewarganegaraan", serta *Civic Education* yang diartikan sebagai "pendidikan kewarganegaraan".

Pelajaran *Civics* mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790, dalam rangka "mengamerikakan bangsa Amerika" atau yang dikenal dengan nama "*Theory of Americanization*". Karena bangsa Amerika berasal dari berbagai bangsa di dunia yang datang ke Amerika Serikat, maka untuk menyatukannya menjadi bangsa Amerika, perlu diajarkan *Civics* bagi warga negara Amerika Serikat. Pada tingkat tersebut, pelajaran *civics* membicarakan masalah "*government*", hak dan kewajiban warga negara, serta *civics* sebagai

# BAB 5 | TERMINOLOGI DAN ASAS TERITORIAL DALAM KEWARGANEGARAAN

## A. Terminologi dalam Kewarganegaraan

### 1. Rakyat Negara

Rakyat sebuah negara yaitu semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Pada mulanya rakyat dalam suatu negara hanya terdiri orang-orang dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang, sehingga faktor yang terpenting adalah pertalian darah. Kemudian wilayah negara tersebut didatangi oleh orang-orang dari negara lain yang mempunyai nenek-moyang lain.

#### a. Orang yang berada di wilayah negara;

Kini faktor tempat tinggal bersama turut menentukan seseorang menjadi rakyat dari suatu negara. Orang yang berada di wilayah sesuatu negara dapat dibedakan atas penduduk dan bukan penduduk.

##### 1) Penduduk;

ialah mereka yang telah memenuhi syarat-

# BAB 6 | PERATURAN PERUNDANGAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

## A. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

### 1. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945 (Sebelum Diamandemen).

#### a. Pasal 26 Menjelaskan Siapa Warga Negara ;

*Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

#### b. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan ;

Pasal 27 menegaskan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. *Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara*



# BAB 7 | BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

## A. Proses Bernegara

### 1. Arti Negara

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu, serta mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok manusia tersebut.

### 2. Sejarah Terjadinya Negara

Semenjak dahulu kala, bahwa manusia dengan nalurinya ingin selalu hidup bersama dalam suatu kelompok. Dalam kelompok-kelompok tersebut mereka berjuang bersama mempertahankan hidupnya, dengan mencari makan, mengatasi bahaya dan bencana, serta melanjutkan keturunannya.

Sebelum membentuk negara, pada mulanya kelompok-kelompok manusia tersebut hidup dengan cara berrburu, sehingga mereka

# BAB | SISTEM 8 | PEMERINTAHAN OTONOMI DAERAH

## A. Pengertian, Sebutan dan Tingkatan Otonomi Daerah

### 1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan sebagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sejumlah 11 bidang pemerintahan.

Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 25 Tahun 2000 dengan tujuan untuk memperjelas dan memberikan ketegasan di samping membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah

# BAB 9 | ASAS-ASAS SERTA KEWAJIBAN DASAR DALAM HAK ASASI MANUSIA

## A. Beberapa Istilah dalam Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Hak Asasi Manusia;

Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

### 2. Kewajiban Dasar Manusia;

Kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

# BAB | LEMBAGA- 10 | LEMBAGA NEGARA

- A. Sistem Pemerintahan dan Lembaga-Lembaga Negara Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen.**
- 1. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen);**
    - a. Indonesia Negara yang Berdasar Hukum (*Rechsstaat*)  
“Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).”
    - b. Sistem Konstitusional  
“Pemerintah berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).”
    - c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi Berada di Tangan Majelis Permusyawaratan rakyat (*Die gesamte Staatsgewalt liegt allein bei der Majelis*)  
“Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat

# BAB 11 | KONSEP, JENIS DAN BENTUK DEMOKRASI

## A. Konsep Demokrasi

### 1. Terminologi Demokrasi

Terminologi demokrasi berasal dari perkataan Yunani *demokratia*, arti pokok : *Demos* = rakyat ; *kratos* = kekuasaan ; jadi kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya, singkatnya, pemerintahan rakyat. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan negara kota (*City States*) di Yunani adalah berdasarkan demokrasi. Athena membuktikan dalam sejarah tentang demokrasi yang tertua di seluruh dunia. Pemerintahan demokrasi yang tulen adalah suatu pemerintahan, yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya. Akan tetapi kemudian penafsiran atas demokrasi itu berubah menjadi suara terbanyak dari rakyat banyak.

Tafsiran terakhir tersebut tidak asli lagi oleh karena demokrasi diartikan sebagai pelaksanaan suara yang lebih banyak dari rakyat

# BAB 12 | PRINSIP, INDIKATOR, TANTANGAN DAN PEMELIHARAAN DEMOKRASI

## A. Prinsip dan Indikator Demokrasi

### 1. Sepuluh Pilar Demokrasi

Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun Prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang diutarakan oleh Ahmad Sanusi dengan 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain :

- a. Demokrasi yang BerkeTuhanan yang Maha Esa.
- b. Demokrasi dengan Kecerdasan, dengan Menggunakan UUD 1945.
- c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- d. Demokrasi dengan *rule of law*.
- e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
- f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, serta meningkatkan martabat manusia. .

# BAB 13 | LINGKUNGAN, PERTUMBUHAN DAN PERAN PARPOL DALAM SISTIM POLITIK DI INDONESIA

## A. Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

### 1. Fungsi, Tujuan Dan Hak Partai Politik

#### b. Fungsi Partai Politik

- 1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik
- 2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik
- 3) Partai politik sebagai sarana recruitment politik
- 4) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

#### c. Tujuan Partai Politik

- 1) mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945
- 2) menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata spirituil dan dan materiil berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia

# BAB | PEMILIHAN 14 | UMUM DI INDONESIA

## A. Pengertian dan Asas Pemilu

### 1. Pengertian Pemilu

Pengertian pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu "Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (Fatmawati, 2017).

### 2. Asas Pemilihan Umum di Indonesia

#### a. Asas Pemilihan Umum di Indonesia

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, berdasar pada asas-asas;

- 1) Langsung
- 2) Umum
- 3) Bebas



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus (2007) Pendidikan Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Akhadiah, Sabarti, dkk (1984); Pendidikan Kewiraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Alhaj, SZS Pangeran (1984); Pendidikan Pancasila. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Amin, Zainul Ittihad (2009); Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Aminoto (20017); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Budimansyah, Dasim (2007); Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran PKN. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Cholisin, dkk (2007); Ilmu Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Darmanto, dkk (2007); Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Daryono, Triyono & SB Gumbira (2019); Interpretasi dan Penalaran Hukum. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Delianoor, N.A., (2017); Tindak Pidana Khusus. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

- Djaenuri, Aries, dkk (2003); Sistem Pemerintah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Djahiri, A Kosasih, dkk (2007); Ilmu Politik dan Kenegaraan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Fatmawati (20017); Hukum Tata Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Harkristuti H., dkk (2016); Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartiwiningsih dkk, (2019); Metode Penelitian Hukum. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Indrati S, MF., dkk (2017); Ilmu Perundang-undangan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kadarwati, Tri (2007); Perbandingan Administrasi Negara. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kadir, Gau (2004); Pembangunan Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kaelan & Achmad Zubaidi (2007); Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Kansil, CST & Christine ST Kansil (2005); Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Karyana, A., (2017); Sitem Administrasi NKRI. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.

- Lemhannas (1993); Kewiraan Untuk Mahasiswa. Kerjasama Ditjen Dikti Depdikbud dengan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maria Farida Indrawati S. dkk, (2016); Ilmu Perundang-undangan. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Mariana, Dede, dkk (2003); Perbandingan Pemerintahan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Martini, Rina, dkk (2005); Sosiologi Pemerintahan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2011), Kewarganegaraan. Modul Kuliah Prodi Teknik Kimia Industri STMI Depperind RI, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2012), Pendidikan Kewarganegaraan. Modul Kuliah STIMA IMMI, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021), Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan Tinggi. Penerbit Pustaka Learning Center, Malang.
- Setianingsih, S. & Wahyuningsih (2017); Hukum Internasional. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Setiyono, J., (2015); Hukum Pidana Intenasional. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soeprapto, (2001); Sosiologi Hukum. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.

- Soesilo, Arie S, dkk (2005); Sosiologi Politik. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soetami, AS., (1986); Pengantar Ilmu Hukum. Penerbit Karunika Jakarta, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sugandhi, M (2002); Sistem Pemerintahan Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sulastriyono, DA Widowati & Rimawati (2016); Bahasa dan Terminologi Hukum. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Suriakusumah, dkk (2007); PKN dan Kemasyarakatan. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Syamsuddin, N., Z. Hamid & T. Pribadi (1997); Sitem Politik Indonesia. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Yos Johan Utama, (2017); Hukum Administrasi Negara. Penerbit Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.

#### DAFTAR INTERNET

(<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/prinsip-prinsip-demokrasi-4926/>).

## PROFIL PENULIS



### Identitas:

Nama : Dr. Sulistyani Eka Lestari, SH. MH.  
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 22 April 1962  
Agama : Islam  
NIP : 1962 0422 1987 03 2002  
NIDN : 0022 04 6201  
Unit Organisasi : Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sunan Bonang Tuban  
Alamat Kampus : Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No.  
798 Tuban  
Alamat Rumah : Jl. Sunan Ampel No. 7 Tuban  
Nomor HP : 0823 3354 7054

### Pendidikan:

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus 9 Maret 2019; Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, lulus 25 Februari 2002; Program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus 18 November 1986; SMA Negeri 1 Tuban, lulus 7 Mei 1980; SMP Negeri 1 Tuban, lulus 22 November 1976; SD 1 Rengel, Tuban, lulus 22 Desember 1973.

**Pekerjaan:**

Dosen Kopertis Wil 7 Jatim DPK. Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang, 1987; Kepala Biro Administrasdan Akademik dan Kemahasiswaan Universitas SunanBonang Tuban, 2002; Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Magetan, 2000-2012; Pembantu Rektor I, 2005-2010; Anggota Senat PT/Univ. Sunan Bonang, 2005-Sekarang; Koordinator Acara Diseminasi dan Penanganan HAM di Pendopo Kabupaten Tuban, 2013; Pembantu Rektor III, 2014; Narasumber Dialog Interaktif Konsultasi Keluarga di Radio Pradya Suara FM, 2015; Tim Pos Pemberdayaan Keluarga yang merupakan kerjasama Univeristas Surabaya dengan Universitas Sunan Bonang, 2015-2017; Anggota AP-HTN Jatim, Koordinator Wil. Lamongan -Tuban, 2016; Pembantu Rektor I, 2018-Sekarang; Anggota Forum Pembantu Rektor Bidang Akademik Sejatim, 2018-Sekarang; Tim pewawancara Seleksi Beasiswa Pertamina Foundation, 20 Mei 2020.

**Pelatihan:**

Workshop untuk Pelatihan Pendataan dan Pemetaan Keluarga Indonesia Tingkat Nasional (Yayasan Damandiri Jakarta), 2015; Pelatihan Perancangan Per-Undang-Undnagan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019; Penanya Akademik pada Ujian Terbuka di Program S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017; Penanya Akademik pada Ujian Terbuka di Program S3 Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2018.

**Penelitian:**

Implementation of Government Regulation Number 21 of 2020 Concerning Large Scale Social Limitation in Covid 19 Prevention in Indonesia (Preseanter in Iilomate Internasional Conference), 2019; Consumer Prtection Low For Bank Customers, 2018; The Implementation of Indonesia as a Rule of Law Based on 1945 Constitution after Avandements, 2020; Maintaining The Construction of the Legal State Through Politics of Legal Renewal Based on Deucrazy, 2020; Reading the Probalitic Roots of Non Complionce with Contitunional Count Dacisons, 2020; Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Mengatasi Dampak Covid (Presenter pada Webinar I.C Unimal), 2020;.

**Jurnal:**

Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (DIH, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vo. 01, No. 19, Hal. 38-47), 2014; Kajian Hukum dan tindakan Bagi penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Mimbar Yustitia Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Volume 1, Nomor 1, Juni 2017), 2017; Urgensi Hukum Perizinan dan penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup (Masalah-masalah Hukum Jilid 48 No. 2, April 2019), 2019;

Optimalisasi WhatsApp dalam Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Tata Negara di EraCovid-19 (Penguatan Tridharma Dosen Era Pandemi Covid-19 Dan New Normal Tendensi dan Tradisi), 2020